



PENETAPAN

Nomor 88/ Pdt.P/ 2022/ PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

MARIUS MANEK, Tempat tanggal lahir Halibot, 06 Pebruari 1981, NIK 5371030602810002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Status Perkawinan Cerai Mati, Alamat Jln.Dalek Esa No.40 RT 016 RW 006, Kel.Oesapa, Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sarjana, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2022 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 Juni 2022, dengan dibawah Register Nomor : 88/Pdt.P/2022/PN Kpg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalih permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopyannya, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5371030602810002 atas nama **MARIUS MANEK**, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371032412070949 atas nama Kepala Keluarga **MARIUS MANEK**, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Kawin 23, tanggal 20 Nopember 2020, antara **MARIUS MANEK** dengan **INARENSIANA NURANI**, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **SIJERIEN NOVALIA MANEK**, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kuipang pada tanggal 29 Juni 2021, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Permandian Nomor 85/I Tanggal 2 September 2019, , yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama **INA RENSIANA NURANI**, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kuipang pada tanggal 18 Januari 2021, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti tersebut di atas, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, maka alat bukti tersebut adalah sah dan dapat dijadikan alat bukti untuk mempertimbangkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ALBERTUS SABA MALI, S.Pd** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga sebagai sepupu;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam permohonan ganti nama anak dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga dari Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang tahu ada kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Nomor : 5371-LT-29062021-0022 dan Kartu Keluarga Nomor 5371035511140002, yang Tertulis dan terbaca **Sijerian Novalia Manek** sedangkan dalam Surat Pemandian tertanggal 2 September 2019, tertulis dan terbaca **Magdalena Sijerien Manek**;
- Bahwa adanya kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut sangat membuat Pemohon tidak nyaman sehingga mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan Pengadilan untuk merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa permohonan ini diajukan supaya nama Anak Pemohon bisa sama dalam semua dokumen, supaya tidak ada kesulitan nantinya karena masalah perbedaan nama Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dengan adanya perbedaan dalam penulisan nama anak pemohon pada dokumen kependudukan anak Pemohon tersebut tentu sangat merugikan anak Pemohon karena adanya ketidaksesuaian data yang tertulis dalam dokumen kependudukannya;

2. Saksi **MARGARETHA KII, S.Pd :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam permohonan ganti nama anak dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga dari Pemohon;
- Bahwa saksi memang tahu ada kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Nomor : 5371-LT-29062021-0022 dan Kartu Keluarga Nomor 5371035511140002, yang Tertulis dan terbaca **Sijerian Novalia Manek** sedangkan dalam Surat Pemandian tertanggal 2 September 2019, tertulis dan terbaca **Magdalena Sijerien Manek**;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut sangat membuat Pemohon tidak nyaman sehingga mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan Pengadilan untuk merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa permohonan ini diajukan supaya nama Anak Pemohon bisa sama dalam semua dokumen, supaya tidak ada kesulitan nantinya karena masalah perbedaan nama Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dengan adanya perbedaan dalam penulisan nama anak pemohon pada dokumen kependudukan anak Pemohon tersebut tentu sangat merugikan anak Pemohon karena adanya ketidaksesuaian data yang tertulis dalam dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah kesalahan penulisan Nama anak Pemohon yang tertulis pada Akte Kelahiran Nomor : 5371-LT-29062021-0022 dan Kartu Keluarga Nomor 5371035511140002, yang Tertulis dan terbaca **Sijerian Novalia Manek**, sehingga ada kekurangan nama Depan pada Akte Kelahiran Nomor : 5371-LT-29062021-0022 dan Kartu Keluarga Nomor 5371035511140002, Sehingga Pemohon ingin merubah/memperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Magdalena Sijerien Manek** sesuai Surat Pemandian tertanggal 2 September 2019 ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rujukan Pasal diatas, maka permohonan dari Pemohon yang berdomisili di Jln. Dalek Esa No.40 RT.016 RW.006, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, sehingga Hakim berpendapat jika Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan bukti-bukti surat yang telah diajukan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Akte Kelahiran Nomor : 5371-LT-29062021-0022 dan Kartu Keluarga Nomor 5371035511140002, nama anak Pemohon tertulis **Sijerian Novalia Manek**, sedangkan dalam Surat Pemandian tertanggal 2 September 2019, tertulis dan terbaca **Magdalena Sijerien Manek**;
- Bahwa benar penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut berbeda dengan nama Anak Pemohon yang tercantum pada dokumen lainnya seperti Surat Pemandian tertanggal 2 September 2019 ;
- Bahwa benar nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akte Kelahiran Nomor : 5371-LT-29062021-0022 dan Kartu Keluarga Nomor 5371035511140002, nama anak Pemohon tertulis dan terbaca **Sijerian Novalia Manek** akan disesuaikan dengan yang tertulis dan terbaca **Magdalena Sijerien Manek** dalam Surat Pemandian tertanggal 2 September 2019 ;
- Bahwa benar tujuan dari permohonan Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor : 5371-LT-29062021-0022 dan Kartu

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor 5371035511140002 agar sama dengan nama Anak Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Surat Pemandian tertanggal 2 September 2019 tersebut, agar dikemudian hari tidak menjadi masalah karena adanya perbedaan nama Anak Pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui permohonan yang diajukan Pemohon, sehubungan dengan pergantian/perubahan nama Anak Pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran Nomor : 5371-LT-29062021-0022 dan Kartu Keluarga Nomor 5371035511140002, nama Anak Pemohon tertulis , sedangkan pada dokumen Surat Pemandian tertanggal 2 September 2019, nama Anak Pemohon tertulis **Magdalena Sijerien Manek**, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari karena adanya perbedaan dalam penulisan nama dari Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2., berupa Fotocopy Kartu Keluarga, dan bukti P.4., berupa fotocopy Akta Kelahiran yang diajukan Pemohon dipersidangan, memang terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon, dimana pada bukti-bukti surat tersebut nama Pemohon tertulis **Sijerien Novalia Manek**, sedangkan pada alat bukti surat bertanda P.6., berupa Fotocopy Surat Pemandian tertanggal 2 September 2019, nama Pemohon tertulis **Magdalena Sijerien Manek**;

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan penulisan nama Anak Pemohon pada dokumen Akte Kelahiran Nomor : 5371-LT-29062021-0022 dan Kartu Keluarga Nomor 5371035511140002, dan Surat Pemandian tertanggal 2 September 2019 itulah, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon yang ingin merubah nama anaknya pada dokumen Akte Kelahiran Nomor : 5371-LT-29062021-0022 dan Kartu Keluarga Nomor 5371035511140002 yang tertulis nama anak Pemohon adalah **Sijerien Novalia Manek**, menjadi **Magdalena Sijerien Manek** sesuai dengan nama anak Pemohon yang tertera dalam Surat

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemandian tertanggal 2 September 2019, sehingga Hakim berpendapat permohonan

Pemohon cukup beralasan untuk mengganti nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dokumen kependudukan tersebut adalah merupakan bukti kependudukan yang seharusnya saling bersesuaian, sehingga Pemohon merasa perlu untuk melakukan perubahan tersebut agar semua dokumen kependudukan Pemohon saling bersesuaian dan tidak menjadi masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum point 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan menyangkut perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya pada amar, maka segala biaya yang ditimbulkan akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan beralasan hukum ganti nama / perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 5371-LT-29062021-0022 tanggal 29 Juni 2021 dan Kartu Keluarga Nomor 5371035511140002 Tertulis dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca **Sijerian Novalia Manek**, menjadi tertulis dan terbaca Penyerahan anak tertanggal 18 Mei 2018, tertulis dan terbaca **Magdalena Sijerien Manek** sesuai yang tertera pada Surat Pemandian ;

- 3) Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama anak Pemohon tersebut diatas kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon agar perubahan nama dan tempat lahir Pemohon dimaksud dicatatkan pada register kependudukan yang disediakan untuk itu;
- 4) Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh MURTHADA MOH MBERU, SH.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Kpg, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Alfred Dimuporo Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ALFRED DIMUPORO

MURTHADA MOH MBERU, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- PNBP	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10,000,-

Jumlah

Rp. 110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah);